

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK : - Bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan kesehatan manusia serta bahaya merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang perokok pasif;

Bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/ PB/ I/ 2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Kawasan Tanpa Rokok;

1. Ketentuan Umum;
2. Kawasan Tanpa Rokok;
3. Penandaan;
4. Kewajiban Dan Larangan;
5. Peran Serta Masyarakat;
6. Pembinaan Pengawasan Dan Koordinasi;
7. Satuan Tugas Penegak KTR;
8. Ketentuan Penyidikan;
9. Ketentuan Pidana;
10. Ketentuan penutup;

- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 30 Juli 2013.